



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan RW. Monginsidi No. 69 Teluk Betung Kode Pos. 35215
Telp. (0721) 481546 fax. 381501

Laman : bpkad.lampungprov.go.id Post-el : bpkadprovlampung@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Berdasarkan kebutuhan pemenuhan MCP KPK Area Penganggaran terkait dokumen usulan Proposal Bantuan Keuangan Tahun 2026 yaitu Bantuan Keuangan kepada Desa yang direncanakan Pemerintah Provinsi Lampung pada APBD TA 2026, dapat disampaikan bahwa sesuai dengan hasil konsultasi bersama PIC Korsup KPK terkait proposal dan berita acara verifikasi bantuan keuangan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung mengharuskan Bantuan Keuangan dengan pendekatan top down sehingga dokumen terkait hal tersebut terlampir pada Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) tentang Bantuan Keuangan Umum Provinsi kepada Desa Pada Desa/Pekon/Kampung/Tiyuh dan Kelurahan Se-Provinsi Lampung Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada Surat Keterangan ini.

Demikian untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Plt. K E R A L A,

NURUL FAJRI, S.Sos., MT

Pembina Tingkat I/IVb

NIP.19790311 199803 1 002



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
BANTUAN KEUANGAN UMUM PROVINSI KEPADA DESA UNTUK
KADER POSYANDU, KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DAN
OPERATOR KOMPUTER DESA, PADA
DESA/PEKON/KAMPUNG/TIYUH DAN KELURAHAN SE-PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2026**

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2026**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
BANTUAN KEUANGAN UMUM PROVINSI KEPADA DESA UNTUK
KADER POSYANDU, KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DAN
OPERATOR KOMPUTER DESA, PADA
DESA/PEKON/KAMPUNG/TIYUH DAN KELURAHAN SE-PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2026

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat, dibutuhkan peran aktif dari berbagai unsur pelaksana dan relawan desa yang memiliki kontribusi langsung dan terdepan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Beberapa unsur penting tersebut antara lain **Kader Posyandu**, **Ketua Rukun Tetangga (RT)** dan **Operator Komputer Desa**.

Ketiga unsur tersebut memiliki peran strategis dan saling melengkapi dalam mewujudkan asta cita ke enam yaitu membangun dari desa dan dari bawah, tata kelola pemerintahan desa yang efektif, partisipatif, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. **Kader Posyandu** berperan sebagai ujung tombak pelayanan dasar kepada masyarakat. Posyandu tidak lagi berfokus pada bidang kesehatan, tetapi juga memiliki peran yang lebih luas mencakup enam bidang **Standar Pelayanan Minimal (SPM)**, yaitu:

- 1) Kesehatan
- 2) Pendidikan
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- 6) Sosial.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2024, Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu memiliki tanggung jawab komprehensif dalam mengintegrasikan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal. Setiap bidang memiliki fokus khusus yang saling melengkapi untuk menciptakan pelayanan holistik kepada masyarakat. Melalui kegiatan Posyandu, kader turut mendukung pelaksanaan program pemerintah dalam upaya peningkatan gizi masyarakat, pencegahan stunting, serta pemberdayaan keluarga.

2. **Ketua Rukun Tetangga (RT)** berperan langsung sebagai garda terdepan, penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat di wilayahnya. Ketua RT berperan dalam pendataan warga dan potensi desa, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, memfasilitasi berbagai kegiatan sosial dan pembangunan di tingkat masyarakat serta pencegahan dini terhadap munculnya berbagai persoalan ditingkat satuan masyarakat paling bawah.
3. **Operator Komputer Desa** memiliki peran penting dalam mendukung sistem administrasi pemerintahan desa berbasis digital, pengelolaan data kependudukan, potensi desa, pelayanan publik, serta pelaporan kegiatan dan keuangan desa. Operator desa juga membantu penerapan Sistem Informasi Desa (SID), Siskudes, Prodeskel, Evdeskel, Indek Desa, Sipades, SDGs Desa, Jagadesa, EHDW(Stunting) yang menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Melihat besarnya tanggung jawab dan peran ketiga unsur tersebut dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di desa, maka sudah sepantasnya diberikan **bantuan keuangan berupa insentif** sebagai bentuk **apresiasi dan motivasi**.

Pemberian **insentif bagi Kader Posyandu, Ketua RT dan Operator Komputer Desa** diharapkan dapat:

- 1) Meningkatkan semangat, dedikasi, tanggung jawab dan kinerja dalam menjalankan tugasnya masing-masing.
- 2) Memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat.
- 3) Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik, terukur, dan berkelanjutan.

II. Tujuan

Pemberian bantuan keuangan berupa **insentif bagi Kader Posyandu, Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Operator Komputer Desa**, bertujuan untuk:

1. **Meningkatkan motivasi, kinerja, dan kesejahteraan** para pelaksana kegiatan desa yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. **Memberikan penghargaan dan apresiasi** kepada Kader Posyandu, Ketua RT dan Operator Komputer Desa, atas dedikasi, tanggung jawab, serta pengabdian mereka dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik di tingkat desa, karena Ketua RT tidak memiliki jam kerja (24 jam).
3. **Mendorong peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat** melalui sinergi peran tiga unsur penting desa, yaitu:
 - 1) **Kader Posyandu**, yang berperan dalam pelayanan masyarakat di enam bidang **Standar Pelayanan Minimal (SPM)**: kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta sosial.
 - 2) **Ketua Rukun Tetangga (RT)**, yang berperan sebagai ujung tombak koordinasi, pendataan warga, potensi desa dan penggerak partisipasi masyarakat di wilayahnya serta pencegahan dini munculnya permasalahan.
 - 3) **Operator Komputer Desa**, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data, administrasi pemerintahan, serta penguatan sistem informasi desa berbasis digital.

4. **Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa** melalui pemberdayaan dan dukungan terhadap sumber daya manusia pelaksana di tingkat desa dan lingkungan masyarakat.
5. **Memperkuat kelembagaan desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat**, sehingga tercipta pelayanan publik yang transparan, akuntabel, responsif, serta berkelanjutan dalam mendukung pembangunan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

III. Sasaran

Sasaran dari kegiatan pemberian **bantuan keuangan berupa insentif** ini adalah :

1. **Kader Posyandu aktif**, yang secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang **Standar Pelayanan Minimal (SPM)**, meliputi :
Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Sosial. Kader Posyandu menjadi ujung tombak dalam upaya peningkatan gizi, kesehatan ibu dan anak, lansia, disabilitas, serta pencegahan stunting di desa.
2. **Ketua Rukun Tetangga (RT)**, yang berperan sebagai:
 - 1) Penghubung langsung antara pemerintah desa dan warga masyarakat,
 - 2) Pelaksana kegiatan pendataan penduduk, potensi desa dan fasilitator kegiatan sosial,
 - 3) Penggerak partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersamaan di lingkungan masing-masing.
 - 4) Pencegahan dini munculnya permasalahan desa.
3. **Operator Komputer Desa**, yang memiliki tanggung jawab dalam :
 - 1) Menjalankan administrasi pemerintahan desa secara digital,
 - 2) Mengelola dan memperbarui data kependudukan, potensi desa serta layanan masyarakat,

- 3) Membantu pelaporan kegiatan dan keuangan desa melalui sistem informasi berbasis teknologi,
- 4) Mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 5) Operator Komputer Desa: Siskudes, Prodeskel, Evdeskel, Indeks Desa, Sipades, SDGs Desa, Jagadesa, EHDW(Stunting).

IV. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan pemberian **bantuan keuangan berupa insentif** bagi **Kader Posyandu, Ketua Rukun Tetangga (RT)** dan **Operator Komputer Desa**, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pendataan dan Verifikasi Penerima Insentif

- 1) Melakukan pendataan terhadap seluruh Kader Posyandu, Ketua RT dan Operator Komputer Desa yang aktif menjalankan tugasnya.
- 2) Melakukan verifikasi dan validasi data penerima untuk memastikan ketepatan sasaran sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa.

2. Penetapan Penerima Insentif

- 1) Menetapkan daftar penerima insentif melalui keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi.
- 2) Menyusun daftar nominatif penerima insentif yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh pihak terkait.

3. **Pelaksanaan Penyaluran Insentif**

- 1) Melaksanakan penyaluran insentif kepada penerima sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan.
- 2) Penyaluran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme keuangan desa.

4. **Monitoring dan Evaluasi**

- 1) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan kinerja penerima insentif.
- 2) Mengevaluasi manfaat dan dampak pemberian insentif terhadap peningkatan motivasi, kinerja, dan pelayanan masyarakat di tingkat desa.

5. **Pelaporan Kegiatan**

- 1) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pemberian insentif secara berkala dan menyeluruh, meliputi pendataan, penetapan, pelaksanaan, hingga hasil evaluasi.
- 2) Laporan disampaikan kepada Kepala Desa dan instansi terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

6. **Bidang dan Peran yang Tercakup dalam Pemberian Insentif:**

- 1) **Kader Posyandu** : melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat di enam bidang **Standar Pelayanan Minimal (SPM)**, yakni Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sosial.
- 2) **Ketua RT** : melaksanakan fungsi pelayanan, pendataan, koordinasi, serta menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat di tingkat lingkungan.
- 3) **Operator Komputer Desa** : mendukung tata kelola administrasi dan sistem informasi pemerintahan desa yang transparan dan digital..

V. Output (Keluaran)

Dari pelaksanaan kegiatan pemberian insentif bagi Kader Posyandu, Ketua RT, dan Operator Komputer Desa, diharapkan menghasilkan keluaran (output) sebagai berikut :

1. **Tersedianya Data Penerima Insentif yang Valid dan Terverifikasi**

Adanya daftar nominatif penerima insentif yang telah melalui proses pendataan dan verifikasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah desa.

2. **Terealisasinya Pemberian Insentif Secara Tepat Sasaran**

Penyaluran bantuan keuangan berupa insentif dapat diberikan kepada penerima yang benar-benar aktif dan berperan dalam pelayanan masyarakat di desa.

3. **Meningkatnya Kinerja dan Motivasi Kader Posyandu, Ketua RT dan Operator Komputer Desa.**

Dengan adanya dukungan insentif, diharapkan para penerima lebih termotivasi dalam menjalankan tugas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat fungsi kelembagaan masyarakat di tingkat desa.

4. **Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang Lebih Optimal dan Terintegrasi**

Kolaborasi antar unsur masyarakat desa (kader, operator, dan RT) semakin kuat dalam melaksanakan tugas di berbagai bidang, baik kesehatan, administrasi pemerintahan, maupun ketertiban lingkungan.

5. **Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pemberian Insentif**

Adanya dokumen laporan kegiatan yang lengkap, transparan, dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kepada pemerintah dan masyarakat.

VI. Outcame (Hasil yang diharapkan)

Pelaksanaan kegiatan pemberian insentif bagi Kader Posyandu, Ketua RT dan Operator Komputer Desa diharapkan memberikan dampak nyata sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat Desa

Adanya dukungan insentif dapat meningkatkan semangat kerja dan tanggung jawab penerima dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas di berbagai bidang pelayanan publik.

2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Akuntabel

Dengan meningkatnya kinerja Operator Komputer Desa, sistem administrasi dan pelaporan desa menjadi lebih tertib, transparan, serta mendukung pelaksanaan pemerintahan berbasis digital.

3. Terciptanya Masyarakat yang Sejahtera, Tertib, dan Partisipatif

Kader Posyandu, Ketua RT, dan Operator Komputer Desa yang termotivasi akan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, kesehatan, dan ketertiban lingkungan.

4. Penguatan Kelembagaan dan Sinergi Antar Unsur Pelayanan Desa

Sinergi antar lembaga masyarakat desa semakin kuat dalam mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban umum, dan sosial.

5. Terwujudnya Desa yang Mandiri dan Responsif terhadap Kebutuhan Warga

Dengan meningkatnya kinerja dan koordinasi para kader, ketua RT dan operator desa mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, adaptif, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat.

VII. Lokasi Kegiatan

Kegiatan pemberian bantuan keuangan berupa **insentif bagi Kader Posyandu, Ketua RT dan Operator Komputer Desa** dilaksanakan di seluruh wilayah administrasi Desa se Provinsi Lampung

VIII. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pemberian bantuan keuangan berupa **insentif bagi Kader Posyandu, Ketua RT dan Operator Komputer Desa** dilaksanakan **satu kali dalam satu tahun anggaran.**

IX. Penanggungjawab Kegiatan

1. **Penanggung Jawab:** Gubernur Lampung
2. **Pelaksana Teknis:** Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
3. **Mitra Pelaksana:** Dinas PMD Kabupaten, Pemerintah Desa, Tim Posyandu, PKK, dan Puskesmas setempat.

X. Sumber Dana dan Besaran Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemberian **bantuan keuangan berupa insentif bagi Kader Posyandu, Ketua RT dan Operator Komputer Desa**, diperlukan dukungan anggaran yang memadai agar kegiatan dapat berjalan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran. Anggaran kegiatan ini bersumber dari **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026**, yang dialokasikan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan rincian sebagai berikut:

NO	PENGUNAAN	JUMLAH ORANG ATAU DESA	JUMLAH INSENTIF PERTAHUN PER ORANG	JUMLAH
1.	INSENTIF KADER POSYANDU 6 SPM (8.456 POSYANDU X 6 KADER)	50.736	500.000,00	25.368.000.000
2.	INSENTIF RUKUN TETANGGA (RT)	39.766	500.000,00	19.883.000.000
3.	INSENTIF OPERATOR KOMPUTER DESA (2.446 DESA X 2 ORANG OPERATOR)	4.892	500.000,00	2.446.000.000
4.	OPERASIONAL DESA 2.446 DESA (Penata Usahaan dan Pelaporan Kegiatan)	2.446	500.000,00	1.223.000.000
			TOTAL	48.920.000.000

XI. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi bertujuan untuk :

1. Memastikan kegiatan pemberian insentif dilaksanakan sesuai dengan rencana, ketentuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Menilai efektivitas dan dampak pemberian insentif terhadap peningkatan kinerja, tanggung jawab, serta semangat pengabdian penerima insentif dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
3. Mengidentifikasi kendala, hambatan, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

XII. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi meliputi:

1. Monitoring Lapangan:

Dilakukan oleh Kepala Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk memantau secara langsung pelaksanaan kegiatan serta memastikan penerima insentif benar-benar aktif dan berkontribusi di masyarakat.

2. Evaluasi Administratif:

Meliputi pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban keuangan, daftar nominatif penerima, serta bukti penyaluran insentif sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Pelaporan Hasil Evaluasi:

Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Desa dan menjadi dasar perbaikan kebijakan atau pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan bagian penting dalam menjaga **transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program insentif**, serta memastikan bahwa program memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan masyarakat di desa.

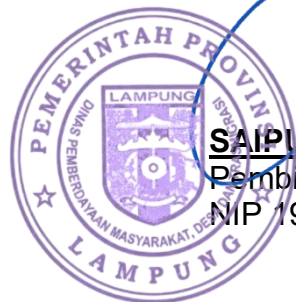
XII. Penutup

Pelaksanaan kegiatan ini juga diharapkan menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mewujudkan **tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)**, **pelayanan publik yang berkualitas**, serta **pembangunan desa yang berkelanjutan dan partisipatif**.

Demikian **Kerangka Acuan Kerja (KAK)** ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemberian insentif bagi Kader Posyandu, Ketua RT dan Operator Komputer Desa, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik, tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Oktober 2025

KEPALA DINAS,



SAIPUL, S.Sos., M.I.P.
Pembina Utama Madya
NIP 19710726 199902 1001